

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang yang sedang giat melaksanakan reformasi pembangunan. Dalam pelaksanaan pembangunannya, bangsa Indonesia membutuhkan suatu kondisi yang dapat mendukung terciptanya tujuan pembangunan nasional yaitu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Salah satu kondisi tersebut adalah penegakan supremasi hukum yang merupakan syarat mutlak bagi kelangsungan dan berhasilnya pelaksanaan pembangunan nasional. Untuk mewujudkan hal tersebut perlu ditingkatkan usaha-usaha untuk memelihara ketertiban, keamanan, kedamaian dan kepastian hukum yang mampu mengayomi masyarakat Indonesia.

Melihat fakta yang ada Indonesia tidak mudah mewujudkan cita-citanya untuk menjadi negara yang berkembang dengan pesat dikarenakan banyaknya kasus korupsi yang melanda negeri ini. Tindak pidana korupsi merupakan suatu fenomena kejahatan yang menghambat dan menggerogoti pelaksanaan pembangunan. Tindak pidana korupsi berkembang dengan cepat baik kualitas maupun kuantitasnya, maka penanggulangannya harus diprioritaskan. Namun diakui bahwa tindak pidana korupsi termasuk jenis perkara yang sulit untuk menanggulangnya maupun memberantasnya.

Pasal 2 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, menyatakan sebagai berikut :

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.”

Selanjutnya dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, menyatakan :

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.”

Definisi yuridis tersebut merupakan batasan formal yang ditetapkan oleh badan atau lembaga formal yang memiliki wewenang untuk itu di suatu negara. Oleh karena itu, batas-batas korupsi sangat sulit dirumuskan dan tergantung pada kebiasaan maupun undang-undang domestik suatu negara.

Korupsi pertama kali dianggap sebagai tindak pidana di Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 24 Prp. Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi. Dalam kenyataannya undang-undang ini tidak mampu melaksanakan tugasnya sehingga dicabut dan diganti dengan Undang-Undang No. 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan terakhir sejak tanggal 16 Agustus 1999 diganti dengan Undang-

Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.¹

Tujuan pemerintah dan pembuat undang-undang melakukan revisi atau mengganti produk legislasi tersebut merupakan upaya untuk mendorong institusi yang berwenang dalam pemberantasan korupsi, agar dapat menjangkau berbagai modus operandi tindak pidana korupsi dan meminimalisir celah-celah hukum, yang dapat dijadikan alasan untuk dapat melepaskan diri dari jeratan hukum.²

Pembuatan dan perubahan undang-undang tersebut juga bertujuan untuk mengantisipasi adanya tindak pidana korupsi yang menjadikan martabat bangsa menjadi rendah, kehidupan masyarakat menjadi tidak tenteram karena masyarakat harus menanggung pajak yang tinggi sebagai akibat dari korupsi yang dilakukan oleh para pejabat pemerintah termasuk korupsi terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pada saat ini kinerja aparat penegak hukum dalam menangani masalah-masalah hukum khususnya yang terkait dengan tindak pidana korupsi dipertanyakan kembali. Sudah menjadi rahasia umum bahwa aparat kepolisian, kejaksaan, kehakiman adalah lembaga-lembaga yang ikut terlibat korupsi sehingga menjadi suatu sistem yang buruk dalam penegakan hukum.

Indonesia khususnya Propinsi Lampung telah terjadi berbagai macam tindak pidana korupsi baik yang dilakukan oleh instansi pemerintah maupun pihak swasta. Salah satu tindak pidana korupsi yang terjadi di Lampung adalah tindak

¹ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hlm. 8.

² *Ibid.*, hlm. 9.

pidana korupsi pemindahan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Lampung Timur dari Bank Pemerintah ke Bank Swasta.³

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Tripanca merupakan Bank yang sudah dikenal oleh masyarakat luas di Bandar Lampung. Bank yang berlokasi di Jalan Yos Sudarso Nomor 41, Ketapang, Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung ini, sempat dinobatkan sebagai Bank Perkreditan Rakyat terbaik ketiga di seluruh Indonesia. Atas dasar tersebut, tidak satu pun nasabah curiga ketika BPR Tripanca menawarkan 'deposito di bawah tangan' dengan bunga 12% per tahun, berupa cek atas nama pemilik bank, tanpa jaminan resmi dari Bank Indonesia.⁴

Berawal dari pertemuan di Kantor Bupati Lampung Timur antara pemilik PT BPR Tripanca Sugiarto Wiharjo alias Alay dengan Bupati Lampung Timur periode 2005 sampai dengan 2010 Hi. Satono yang dalam pertemuan tersebut Alay menawarkan kepada Satono untuk menyimpan dana kas daerah Kabupaten Lampung Timur dalam bentuk tabungan di PT BPR Tripanca Setiadana. Selanjutnya Satono menyetujui tawaran Alay untuk memindahkan sebagian dana kas Daerah Lampung Timur dari Bank Umum yaitu PT Bank Lampung Kantor Kas Sukadana dan PT Bank Mandiri (Persero) cabang Metro ke PT BPR Tripanca Setiadana Bandar Lampung.⁵

Terjadinya tindak pidana korupsi tersebut bermula dari Bank Pengkreditan Rakyat (BPR) Tripanca mengalami kolaps atau gagal bayar yang akhirnya membuat kasus ini pun mencuat ke publik. Pada tanggal 15 Oktober 2008 terjadi krisis

³ <http://koranlampung.com/>, diakses pada 13 Desember 2012, pukul 15.35 WIB.

⁴ <http://www.hukumonline.com>, diakses pada tanggal 13 Desember 2012, pukul 15.00 WIB.

⁵ Putusan Pengadilan Negeri Nomor 22/Pid/TPK/2011/PN.TK, hlm. 44.

ekonomi global yang melanda dunia, termasuk PT BPR Tripanca, lalu mengalami kesulitan likuiditas. Seminggu kemudian, Alay beserta keluarga mengasingkan diri ke Australia dengan alasan untuk berobat. Pada tanggal 14 November 2008 Kapolda Lampung Brigjen Ferial Manaf memerintahkan jajarannya memburu Alay, sedangkan BPR Tripanca dalam status pengawasan Bank Indonesia.⁶

Kemudian Bank Indonesia melaporkan BPR Tripanca karena kasus dana macet dinilai termasuk pidana perbankan. Lalu pada tanggal 29 Desember 2008 Alay beserta pihak-pihak yang terlibat dibawa ke Mabes Polridan dijerat dengan Undang-undang Pemberantasan Korupsi terkait deposito dana APBD Lampung Timur dan APBD Lampung Tengah.⁷

Izin usaha PT. Bank BPR Tripanca Setiadana Bandar Lampung telah dicabut izin usahanya pada tanggal 24 Maret 2009 berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 11/15/KEP.GBI/2009 tentang pencabutan izin usaha PT BPR Tripanca Setiadana. Sehingga simpanan deposito Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur di Bank BPR Tripanca Setiadana Bandar Lampung tidak dapat dicairkan dan mengakibatkan kerugian keuangan Negara/Daerah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur.⁸

Sebagaimana diketahui bahwa uang kas daerah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur seharusnya disimpan pada bank yang sesuai dengan surat keputusan dari bupati Lampung Timur yaitu pada Bank Lampung cabang Sukadana. Bahwa berdasarkan UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah

⁶ <http://koranlampung.com/>, diakses pada 13 Desember 2012, pukul 15.35 WIB.

⁷ ibid

⁸ http://www1.lps.go.id/web/guest/bank-yang-dilikuidasi/-/asset_publisher/, diakses pada 13 Desember, pukul 16.07 WIB.

Daerah, sebagaimana yang telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 dalam Pasal 193 ayat (1) dan penjelasannya menyatakan bahwa uang milik pemerintah daerah yang sementara belum digunakan dapat didepositokan dan atau diinvestasikan dalam investasi jangka pendek sepanjang tidak mengganggu likuiditas keuangan daerah. Dimana penjelasan dalam pasal tersebut adalah penempatan deposito hanya dapat dilakukan pada Bank Pemerintah dan investasi jangka pendek hanya dapat dilakukan pada kegiatan yang mengandung resiko rendah.

Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang Nomor 22/Pid/TPK/2011/PN.TK menyatakan terdakwa Sugiarto Wiharjo alias Alay terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut. Berdasarkan putusan tersebut, terdakwa dihukum pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah). Sebelumnya Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sebesar Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

Menilai dari putusan pengadilan sebagaimana tersebut di atas tampaknya pemidanaan yang dijatuhkan kepada Sugiarto Wiharjo alias Alay terlalu ringan, karena terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut. Maka dari itu, penulis tertarik untuk mengangkatnya dalam sebuah penelitian guna penyusunan skripsi yang diberi judul “Analisis

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Lampung Timur (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Nomor 22/Pid/TPK/2011/PN.TK)”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Dalam skripsi ini akan dibahas beberapa masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap perkara tindak pidana korupsi APBD Lampung Timur dalam putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 22/Pid/TPK/2011/PN.TK?
- b. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang dalam pemidanaan perkara korupsi APBD Lampung Timur putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 22/Pid/TPK/2011/PN.TK?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup masalah penelitian ini dibatasi hanya pada putusan yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang terhadap pelaku Sugiarto Wiharjo alias Alay dalam kasus tindak pidana korupsi APBD Lampung Timur. Adapun ilmu yang digunakan dalam penelitian ini adalah ilmu hukum pidana dan substansi dalam penelitian ini merupakan tindak pidana khusus yaitu tindak pidana korupsi yang terjadi di Kabupaten Lampung Timur.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan dan ruang lingkup permasalahan di atas maka penulisan skripsi bertujuan untuk mengetahui:

- a. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi APBD Lampung Timur
- b. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang dalam pemidanaan perkara korupsi APBD Lampung Timur

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis dari hasil penelitian ini untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan Hukum Pidana, serta untuk mengembangkan kemampuan berkarya ilmiah guna mengungkapkan kajian yang lebih dalam terhadap undang-undang atau Peraturan lainnya yang ada yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemidanaan tindak pidana korupsi APBD Lampung Timur.

b. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis dari penelitian ini adalah sebagai acuan dan referensi bagi pendidikan dan penelitian hukum, dan sebagai sumber bacaan bidang hukum khususnya tentang tindak pidana korupsi.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil-hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi yang dianggap relevan oleh peneliti.⁹

Membahas permasalahan dalam skripsi ini penulis mencoba dengan menggunakan hukum acara pidana atau hukum pidana formil dan hukum pelaksanaan bersifat nyata atau konkret atau hukum pidana yang berada dalam suatu proses. Seperti yang dirumuskan oleh Van Bemmelen: “Ilmu hukum acara pidana mempelajari peraturan-peraturan yang diciptakan oleh negara, karena adanya dugaan terjadi pelanggaran undang-undang pidana”.

Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Unsur-unsur Pertanggungjawaban Pidana

1. Kemampuan Bertanggung Jawab

Untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum (faktor akal). Dibutuhkan pula kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi (faktor perasaan/kehendak).

2. Kesengajaan (*Opzet*) atau Kelalaian (*Culpa*)

Sengaja berarti adanya kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu dan menimbulkan suatu akibat dari

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1984, hlm. 125.

perbuatannya yang dengan sengaja melakukan tindakan melanggar hukum sehingga perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada pelaku.

Unsur terpentingnya adalah pelaku mempunyai kesadaran atau pengetahuan yang mana pelaku seharusnya dapat mengetahui akan adanya akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya, atau dengan kata lain bahwa pelaku dapat menduga bahwa akibat dari perbuatannya itu akan menimbulkan suatu akibat yang dapat dihukum dan dilarang oleh Undang-undang.

3. Tidak ada alasan pemaaf

Dalam hal mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku melakukan perbuatannya secara sadar dengan jiwa yang sehat jasmani dan rohani serta tidak adanya alasan pembenar atau pemaaf atas perbuatan yang ia lakukan. Serta perbuatan tersebut dinyatakan dalam Undang-undang merupakan perbuatan yang melanggar hukum.¹⁰

b. Dasar Pertimbangan Hakim

Sebelum hakim memutuskan suatu perkara, maka hakim hendaknya melakukan pertimbangan-pertimbangan yang harus dipikirkan oleh hakim :

1. Keputusan mengenai peristiwanya, ialah apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang telah dituduhkan kepadanya.
2. Keputusan mengenai hukumannya, ialah apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana.
3. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat dipenjara.¹¹

¹⁰ Tri Andrisman, *Hukum Pidana Asas-asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2009, hlm. 44.

¹¹ Sudarto, *Kapita Selekta hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1986, hlm. 74.

Di dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan tentang dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan yaitu dalam Pasal 8 ayat (2) :

“Dalam pertimbangan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.”

Hakim juga menggunakan teori pembuktian dalam mempertimbangkan putusannya, adapun teori pembuktian tersebut meliputi:

1. Teori pembuktian menurut Undang-undang yang positif.

Menurut teori ini seorang dikatakan bersalah dan tidak bersalah tergantung ada atau tidaknya sejumlah alat-alat bukti yang telah dipastikan di dalam Undang-undang meskipun keyakinan hakim tidak dipastikan harus ada.

2. Teori pembuktian Undang-undang yang negatif.

Menurut teori ini hakim hanya boleh menjatuhkan pidana, bila ada sedikitnya alat bukti yang telah ditentukan dalam Undang-undang, ditambah dengan adanya keyakinan hakim yang didapat dari adanya alat-alat bukti tersebut.

3. Teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim.

Didasarkan kepada keyakinan hati nuranninya sendiri ditetapkan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan. Dengan sistem ini, pidanaan dimungkinkan tanpa didasarkan kepada alat-alat bukti dalam Undang-undang.

4. Teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis.

Hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasar keyakinannya, keyakinan yang didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan

suatu kesimpulan yang berlandaskan kepada peraturan-peraturan pembuktian tertentu.¹²

2. Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang diinginkan atau diteliti.¹³

Dalam konsep ini dijelaskan tentang pengertian pokok yang dijadikan konsep dalam penulisan, sehingga mempunyai batasan yang jelas dan tepat dalam penafsiran beberapa istilah, hal ini untuk menghindari kesalahpahaman dalam penulisan.

Adapun pengertian istilah yang digunakan sebagai berikut:

- a. Analisis diartikan sebagai penyidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.¹⁴
- b. Pidana adalah tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana yang merupakan upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa.
- c. Tindak pidana korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu

¹² Andi Hamzah, *Delik-delik Tertentu KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 251-254.

¹³ Soerjono Soekanto, *op. cit.* hlm. 32.

¹⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1992, hlm. 32

korporasi yang dapat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara.¹⁵

- d. Putusan Pengadilan adalah suatu pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur oleh perundang-undangan.¹⁶
- e. Pengadilan Negeri adalah pengadilan yang berwenang mengadili segala perkara tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya.¹⁷
- f. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah instrumen kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah. Sebagai instrumen kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah. Sebagai instrumen kebijakan, anggaran daerah menduduki posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektivitas. Anggaran daerah digunakan sebagai alat untuk menentukan besar pendapatan dan pengeluaran, membantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, otorisasi pengeluaran di masa-masa yang akan datang, sumber pengembangan ukuran-ukuran standar untuk evaluasi kinerja, alat untuk memotivasi para pegawai, dan alat koordinasi bagi semua aktivitas dari berbagai unit kerja.¹⁸

¹⁵ *Undang-undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, Pasal 21.

¹⁶ Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Pasal 1 butir 11.

¹⁷ *Ibid.*, Pasal 84 ayat (1).

¹⁸ Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi, 2005. hlm. 61.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan adalah urutan-urutan tertentu dari unsur-unsur yang merupakan suatu kebulatan dari penulisan dengan tujuan untuk memberikan gambaran secara menyeluruh dari hasil penelitian di dalam penulisan skripsi. Secara keseluruhan, skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab yang isinya mencerminkan susunan dan materi sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Menguraikan tentang latar belakang penulisan skripsi ini, kemudian menarik permasalahan-permasalahan yang dianggap penting dan membatasi ruang lingkup penulisan, juga memuat tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Berisikan tentang pengertian-pengertian pembuktian masalah dan dasar hukum dalam membahas hasil penelitian yang terdiri dari tinjauan tentang pidana, putusan pengadilan, tindak pidana korupsi, pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana korupsi, Anggaran dasar pendapatan dan belanja daerah serta sumber hukum tindak pidana korupsi.

III. METODE PENELITIAN

Dalam bab ini memuat mengenai penulisan yang meliputi pendekatan masalah yang merupakan penjelasan tentang bagaimanakah masalah yang akan dijawab tersebut, sumber dan jenis data yang merupakan penjelasan tentang darimana data tersebut diperoleh, penentuan populasi dan sampel serta pengolahan data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat pokok bahasan berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan yaitu mengenai pemidanaan tindak pidana korupsi APBD Lampung Timur.

V. PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dari hasil pembahasan dan penelitian sesuai dengan teori dan praktek di lapangan serta memberikan sumbangan pikiran berupa saran yang berkaitan dengan hasil dari penelitian tentang Analisis Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi APBD Lampung Timur.